

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam persoalan moral dan kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Tindakan eksploitasi seks jelas tidak sejalan, baik dengan paradigma moral kemanusiaan maupun syari'at Islam. Secara tegas Islam melarang terjadinya pembeleguan dan pengekangan seks, selain itu Islam juga telah memeberikan pelajaran moral dalam seks tersebut, yaitu dengan mengaturnya melalui sebuah pernikahan. Hal ini agar manusia tidak seenaknya melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, persoalan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian diinterpretasikan oleh para fuqaha sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk pelaksanaannya.

Perkawinan atau pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mittsaaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah jika melakukannya.¹ Oleh karena itu, pernikahan merupakan ikatan yang harus berlandaskan moral, etika, agama, atau undang-undang. Adapun anggapan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan manusiawi, karena kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen antara kedua pasangan untuk saling melengkapi baik kekurangan ataupun kelebihan satu sama lain. Maka, anjuran untuk menjaga kelangsungan keturunan sangat dianjurkan dalam Islam.

Bagi orang yang berpikir rasional dan paham akan ajaran Islam tentu ia akan lebih memilih untuk menikah dan hidup bersama ketimbang melakukan hal-hal yang melawan

¹ Umar Haris Sanjaya Faqih. & Aunur Rahim. *Hukum Perawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017. hlm. 11.

hukum ataupun yang dilarang oleh agama, seperti melakukan seks bebas. Terdapat perbedaan motivasi antara orang yang memilih menikah sesuai ketentuan yang dibenarkan, dengan mereka yang memilih untuk hidup bersama tanpa adanya ikatan yang sah atau dengan kata lain perselingkuhan ataupun berzina. Bagi mereka yang memilih menikah harus didasari untuk pemenuhan kebutuhan afeksional, yakni rasa nyaman, tenang atau terlindungi (*security feeling*). Sedangkan, bagi mereka yang hidup bersama tanpa adanya ikatan yang sah, tujuan mereka hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata dan tidak dilandasi atas cinta (*love*) dalam arti afeksional.²

Dalam Islam menikah merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan seperti yang dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمِ،
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menikahlah, karena menikah adalah sunnah ku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunnah ku, maka ia tidak termasuk golonganku. Sebenarnya aku akan senang dengan ummat di hadapan kalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan menikah, tunaikanlah. Dan jika belum memiliki kemampuan, baiknya ia melakukan puasa, karena puasa merupakan priasi baginya (terhidar dari berbagai syahwat)”.³

Pernikahan pada dasarnya merupakan sunnah, jika ditunaikan akan memperoleh pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, dan hanya bersifat makruh dan dianggap bukan golongannya.⁴ Dengan begitu, menikah dalam islam kedudukannya sangatlah penting, karena menikah merupakan kebutuhan biologis yang sangat mendasar dalam kehidupan

² Dadang Hawari. *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi. Cet. Ke-1*. Jakarta: Gaya Baru. 2002. hlm. 142.

³ Muslich Maruzi. *Koleksi Hadis, Sikap dan Pribadi Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995. hlm. 65.

⁴ Kamil Muhammad Syaikh. *Uwaidah Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998. hlm. 375.

manusia. Sehingga melalui ikatan pernikahan tersebut, manusia dapat mejalin kehidupan rumah tangganya dengan bahagia.

Namun, dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, kendati sebelum pernikahan dilaksanakan kedua pasangan tersebut mejalin kesepakatan dan komitmen untuk saling setia dan saling mengasihi satu sama lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya selalu ada saja kesalah pahaman ataupun konflik dalam sebuah rumah tangga. Dalam menjalani hidup berumah tangga, tidak jarang yang mengalami kehidupannya tanpa masalah dan perselisihan. Masalah dalam rumah tangga selalu hadir sebagai bumbu atau dinamika dari sebuah pernikahan, seperti masalah ekonomi, pekerjaan, mengurus anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bahkan masalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian.

Akhir-akhir ini berita tentang perselingkuhan sering terdengar baik di media virtual maupun konvensional. Hingga beberapa tahun terakhir munculah istilah “Pelakor” bagi perempuan yang suka merayu dan berhubungan dengan laki-laki yang telah berumah tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan lelaki pun bisa melakukan hal yang sama, atau biasa disebut dengan istilah “Penikor” alias Perebut Bini Orang.⁵ Istilah Pelakor menjadi viral tidak terlepas dari dinamisnya arus informasi di media sosial. Hal ini banyak ditemukan di media sosial melalui postingan video ataupun rekaman tentang pelakor yang sedang bersama suami orang. Video tersebutpun sering kali mengundang perhatian banyak orang, sehingga banyak yang ikut emosi dan berempati untuk ikut memviralkan video tersebut di media sosialnya masing-masing.

⁵ Mariza Oktaviana. 2018. Ternyata, Ini Awal Mula Kata Pelakor. dalam <https://acehwow.com/wanita/ternyata-ini-awal-mula-kata-pelakor/>, diakses 8 April 2021. 21:35 WIB.

Maraknya kasus tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan pejabat atau selebritis saja, namun juga dapat terjadi pada warga biasa. Hal ini telah menjadi konsumsi publik, banyak sekali unggahan video maupun berita di media sosial tentang apa yang mereka alami, entah niatnya untuk pelajaran bagi masyarakat, ataupun ingin memberikan sanksi sosial pada pelaku, namun ada juga yang menyimpannya karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga. Dan tidak jarang dari mereka yang menanyakan adakah sanksi hukum bagi seorang “pelakor”.

Melihat beberapa kasus yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa pelakor ini merupakan perempuan fasik yang memiliki niat tidak baik dan ingin mengganggu atau menghancurkan rumah tangga orang lain. Apalagi kasus tersebut seringkali dinodai dengan perzinahan. Pelaku pelakor ini menggoda lelaki yang telah beristeri, dengan cara-cara yang haram, seperti merayu untuk melakukan zina, baik itu zina kecil ataupun zina besar. Sedangkan, zina merupakan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan tanpa memiliki ikatan pernikahan secara sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.⁶ Zina termasuk dalam kategori dosa besar, dalam bahasa Arab zina berasal dari kata *zina-yazni-zinan* yang memiliki arti, berbuat zina, pelacuran, dan perbuatan terlarang. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pelakor yang berzina merupakan perbuatan bersenggama dengan lelaki yang telah memiliki ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk melihat tindakan perzinahan plakor tersebut, akan diulas dalam perspektif Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33.

Dalam KUHP pasal 284 zina dimaknai sebagai persetujuan yang dilakukan baik oleh laki-laki atau perempuan yang bukan isteri ataupun suaminya.⁷ Bunyi pasal 284 KUHP:

⁶ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 37.

⁷ Moeljanto. *KUHP*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001. hlm. 104.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
- 1.a. Seorang lelaki yang sudah menikah lalu berbuat zina (*overspel*), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku untuknya;
 - 1.b. Seorang perempuan yang sudah menikah lalu berbuat mukah, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2.a. Sorang lelaki yang turut serta berbuat tersebut, padahal diketahuinya jika yang turut bersalah telah menikah.
 - 2.b. Seorang perempuan yang telah menikah turut serta berbuat tersebut, padahal diketahuinya jika yang bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku untuknya.⁸
- Dengan demikian seorang lelaki atau wanita dapat dikatakan telah berbuat zina, jika

memenuhi tiga unsur berikut:

1. Bersetubuh dengan lelaki atau wanita yang telah beristeri.
2. Salah satu atau keduanya telah memiliki ikatan perkawinan.
3. Berlaku baginya pasal 27 BW.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh siapapun, yang mendatangkan *mafsadat/madllarat* dan menghalangi terciptanya maslahat bagi semua pihak, pada prinsipnya adalah dilarang (maksiat). Karena perbuatan yang demikian ini bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam bahasa hukum disebut dengan perbuatan tercela atau terlarang yang dikenal dengan istilah tindak pidana (delik). Atau dalam istilah terminologi hukum pidana islam disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁹

Hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana zina menurut hukum Jinayat pasal 33 ialah:

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sertus) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam 'Uqubat Hudud cambuk 100 (sertus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

⁸ Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 114.

⁹ Abd Qadir Audah. *At Tasyri'I al Jinai al Islami*. Bairut: Dar al Fikr. T.T. hlm. 1:66.

(3) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.¹⁰

Jika merujuk dalam KUHP zina merupakan delik aduan absolut (*abdolut klacht delict*), yaitu tindakan tersebut dapat diproses jika ada yang mengadukannya. Pengaduan adalah hak dari korban untuk melakukan penuntutan ataupun tidak, sebab hal tersebut menyangkut kepentingan korban. Oleh karena itu, dalam praktiknya delik aduan diberikan jangka waktu untuk pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP, yang berbunyi “orang mengajukan pengaduan, berhak kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Hal tersebut dilakukan, agar korban dapat mempertimbangkan dan melihat akibat yang akan terjadi bagi korban, jika perkara tersebut tetap dilanjutkan ataupun tidak. Jadi, delik aduan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan atau korban kejahatan.¹¹

Sementara, zina dalam perspektif hukum pidana Islam, dalam hal ini adalah hukum Jinayat tidak mengenal istilah delik aduan, semua *jarimah* baik itu *hudud*, *qoshos*, *diyat*, dan *takzir* semuanya merupakan delik biasa. Setiap perbuatan (apapun dan dilakukan oleh siapapun) yang mendatangkan *mafsadat/madlarat* dan menghalangi terciptanya maslahat bagi semua, pada prinsipnya dilarang (maksiat). Karena perbuatan yang demikian, bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam terkait dengan “*Tinjauan Hukum Pidana Pasal 284 KUHP Dan Qonun Aceh*

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33.

¹¹ Moeljanto. *KUHP...*, 2001. hlm. 104.

¹² Abd Qadir Audah. *At Tasyri’I al Jinai al Islami...*, T.T. hlm. 66.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33 Terhadap Tindakan Perzinahan Pelakor”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, dapat diasumsikan bahwa baik KUHP dan Hukum Jinayat memiliki konsepsi hukum tersendiri dalam memandang tindakan perzinahan oleh pelakor. Dari perbedaan konsepsi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka pokok pembahasan yang menjadi fokus dalam riset ini adalah, sebagai berikut:

1. Apa unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33?
2. Bagaimana pandangan KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33 terhadap tindakan perzinahan pelakor?
3. Bagaimana analisa perbandingan KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33 terhadap tindakan perzinahan pelakor?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam riset ini ialah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33.
2. Untuk mengetahui pandangan KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33 terhadap tindakan perzinahan pelakor.
3. Untuk mengetahui analisa perbandingan KUHP Pasal 284 dan Hukum Jinayat Pasal 33 terhadap tindakan perzinahan pelakor.

D. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah kumpulan tulisan semata, maka setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari riset ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan tindakan pelakor dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Jinayat, pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis riset ini tentunya sangat berguna, selain memperkaya pengetahuan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian pustaka terhadap riset-riset sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memiliki kontribusi bagi penulis untuk menentukan langkah-langkah sistematis dari teori yang akan digunakan, sehingga penulis dapat dengan tepat menggunakan analisis teori pada objek yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan riset terdahulu yang telah penulis kumpulkan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian yang akan dilakukan:

1. Artikel jurnal dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana*, penulis Putri F.P.P., mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Palangka

Raya 2019. Jurnal ini membahas sanksi pidana yang bisa menjerat kasus pelakor yang akhir-akhir ini sedang ramai terjadi di berbagai daerah khususnya di Indonesia. Sebelum RKUHP ditetapkan yang merujuk ke Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP, akan mendapatkan ancaman pidana kurungan penjara paling lama (9) bulan. Hal tersebut dapat berlaku baik pada suami atau isteri yang menjadi selingkuhan ataupun simpanannya. Dengan demikian, pasangan yang sah dari suami/isteri yang berbuat selingkuh atau zina bisa melaporkan atau membuat pengaduan perbuatan pelakor tersebut pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dengan membawa saksi ataupun alat bukti yang kuat.¹³ Persamaan dalam riset ini yaitu terletak pada metodologi penelitian yaitu (kualitatif) dan tema penelitian Pelakor. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang dijadikan pisau analisis, tulisan ini menggunakan teori (Hukum Pidana) sedang penulis menggunakan teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33. Selain itu manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan gambaran untuk memperoleh data dan mengolah data dengan menggunakan metodologi kualitatif.

2. Artikel jurnal dengan judul *Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Nganju*, penulis Putri F.P.P., dkk., mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya 2019. Jurnal ini mengkaji tentang kekosongan hukum dan sanksi terhadap adanya fenomena Pelakor (Perebut Laki Orang) yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Nganju Kalimantan Tengah melalui jalur Hukum nasional. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Keadaman dan Dewan Adat Dayak untuk menjerat pelaku pelakor tersebut adalah menggunakan hukum adat yaitu

¹³ Putri Fransiska Purna Pratiwi. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana. Universitas Palangka Raya: Jurnal Ilmu Hukum. 2019. Vol. 5, No. 1.

dengan melakukan sumpah. Karena, bagi masyarakat Dayak ketika seseorang telah disumpah secara adat Basara akan berakibat fatal jika diingkari, yaitu akan berumur pendek, berpenyakit, susah rezeki, dan kesialan tersebut akan belangsung secara turun-temurun. Selain itu, sanksi adat yang dikenakan bagi pelakor ialah harus membayar dua kali lipat mahar pria yang direbutnya, membayar ganti biaya pesta pernikahan, dan membayar ganti malu bagi keluarga isteri yang sah.¹⁴ Persamaan dalam riset ini yaitu terletak pada metodologi penelitian yaitu (kualitatif) dan tema penelitian Pelakor. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang dijadikan pisau analisis, tulisan ini menggunakan teori (Hukum Adat Dayak Nganju) sedang penulis menggunakan teori (Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33). Selain itu manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan gambaran untuk memperoleh data dan mengolah data dengan menggunakan metodologi kualitatif.

3. Skripsi dengan judul *Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, penulis Annafri Ashar mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017. Penelitian ini membahas tentang status pernikahan yang tidak terdata dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, serta menganalisis apa faktor pernikahan tersebut tidak terdata di KUA dan akibat yang terjadi dari pernikahan tersebut di Kecamatan Batang Kaluku. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam sebuah perkawinan ternyata tidak menentukan perkawinan tersebut sah atau tidak. Karenn dalam Islam sebuah perkawinan itu sah jika dilakukan

¹⁴ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, dkk. Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dyak Nganju. Universitas Palangka Raya: Jurnal Cakrawala Hukum. 2019. Vol. 10, No. 2.

sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA atau tidak tercatat. Namun, penting untuk diketahui juga bahwa pernikahan yang tidak tercatat di KUA memiliki dampak negatif, baik bagi pelaku, anak-anak, maupun masyarakat setempat.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metodologi penelitian yaitu (kualitatif) dan tema penelitian Pelakor. Selain itu manfaat penelitian ini bagi penulis adalah memberikan gambaran untuk memperoleh data dan mengolah data dengan menggunakan metodologi kualitatif.

4. Tesis dengan judul *Perebut Laki Orang (PELAKOR) dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah di Surabaya*, penulis Elok Ningtiyas Rakhmawati mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018. Penelitian ini menguraikan tentang fenomena Pelakor di Surabaya yang meresahkan masyarakat dan sama sekali tidak ada sisi positifnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena Pelakor yang terjadi di Surabaya bertentangan dengan konsep *maqasid al-shari'ah* yang memiliki tujuan untuk menjaga diri, menjaga keturunan, harta, akal, maupun agama.¹⁶ Persamaan dalam riset ini yaitu terletak pada metodologi penelitian yaitu (kualitatif) dan tema penelitian (fenomena Pelakor). Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang dijadikan pisau analisis, tulisan ini menggunakan teori (fenomenologi Edmund Husserl dan Maqasid al-Shari'ah) sedang penulis menggunakan teori (Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33). Selain itu manfaat penelitian ini bagi penulis

¹⁵ Annafri Ashar. Fenomena Perselingkuhan Dalam Perkawinan Di Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Skripsi. UIN Alauddin Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. 2017.

¹⁶ Elok Ningtiyas Rakhmawati. *Perebut Laki Orang (PELAKOR) Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Di Surabaya*. Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya: Program Studi Dirasah Islamiyah. 2018.

adalah memberikan gambaran untuk memperoleh data dan mengolah data dengan menggunakan metodologi kualitatif.

Sejauh yang ditemukan, terlepas ada persamaan dan perbedaan dalam hal metodologi dan lainnya, namun terdapat celah penelitian yang tidak ada dalam penelitian di atas, yaitu analisis Hukum Perkawinan dalam Islam, di mana dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan dalam kerangka teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33 untuk mengkaji fenomena Pelakor yang terjadi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori/pemikiran adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk digunakan menganalisis masalah atau objek dalam riset tersebut. Dalam riset ini penulis akan menggunakan teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33 untuk menganalisis tindakan perzinahan yang dilakukan oleh Pelakor.

Sebelum lebih jauh membahas teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33, perlu diketahui apa yang dimaksud perkawinan dalam Islam dan apa itu pelakor secara umum. Dalam literatur fiqih, pernikahan berasal dari kata, *nikah* dan *zawaj*, kata tersebut digunakan orang-orang arab di kehidupannya sehari-hari, dan ditemukan juga dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi.¹⁷ Pernikahan dalam Islam telah diatur agar dilaksanakan melalui akad atau adanya ikatan hukum antara lelaki dan perempuan dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau wali. Menurut Islam pernikahan atau

¹⁷ Jamaluddin Nanada Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: UNIMAL PRESS. 2016. hlm. 18.

perkawinan merupakan perjanjian atau ikatan suci antara pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah dan untuk saling mengasihi satu sama lain.

Sedangkan yang dimaksud Pelakor atau perebut laki orang dalam hal ini ialah perempuan fasik yang memiliki niat tidak baik dan ingin mengganggu atau menghancurkan rumah tangga orang lain. Pelaku pelakor ini menggoda lelaki yang telah beristeri pasti dengan cara-cara yang haram, seperti merayu untuk melakukan zina, baik itu zina kecil ataupun zina besar. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa “pelakor” ini merupakan kependekan dari perebut laki orang, yang kemudian istilah ini dilekatkan pada perempuan yang merebut pasangan perempuan lainnya, baik itu pacar, tunangan, ataupun suami. Bahkan beberapa ada yang menilai dan menganggap jika istilah pelakor ini adalah sindiran yang bersumber dari istilah pelacur.¹⁸

Dalam hal ini untuk melihat status hukum pelakor, penulis menggunakan pisau analisis Hukum Pidana pasal 284 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Perbuatan tindak pidana perzinahan telah diatur dalam pasal 284 KUHP. Pengaturan ini memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian lembaga perkawinan. Selain itu, juga untuk menghindari tindakan pelacuran yang dapat meresahkan masyarakat dan menjadi sumber penyakit dari perbuatan perzinahan tersebut. Perzinahan merupakan tindakan kejahatan melalui persetujuan. Oleh karena itu, hal ini dirumuskan dalam pasal 284 KUHP sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - 1.a. Seorang lelaki yang sudah menikah lalu berbuat zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku untuknya;
 - 1.b. Seorang perempuan yang sudah menikah lalu berbuat mukah;
 - 2.a. Seorang lelaki yang turut serta berbuat tersebut, padahal diketahuinya jika yang turut bersalah telah menikah.

¹⁸ Mariza Oktaviana. 2018. Ternyata, Ini Awal Mula Kata Pelakor..., diakses 8 April 2021. 21:35 WIB.

2.b. Seorang perempuan yang telah menikah turut serta berbuat tersebut, padahal diketahuinya jika yang bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku untuknya.¹⁹

Dengan demikian seorang lelaki atau wanita dapat dikatakan telah berbuat zina, jika memenuhi tiga unsur berikut:

1. Bersetubuh dengan lelaki atau wanita yang telah beristeri.
2. Salah satu atau keduanya telah memiliki ikatan perkawinan.
3. Berlaku baginya pasal 27 BW.

Kejahatan tindak pidana dalam bentuk zina merupakan aduan absolute, yang artinya segala perbuatan tersebut memerlukan syarat pengaduan agar pelaku dapat dituntut. Karena kejahatan ini dilakukan oleh dua orang maka disebut penyertaan mutlak, dan tidak bisa dipisahkan (*onsplitbaarheid*). Meskipun yang melaporkan hanya mengadukan satu orang dari kedua pelaku yang berbuat zina. Dalam KUHP pasal 284, pezina memiliki arti seseorang yang telah menikah bersetubuh dengan seseorang yang belum atau bahkan telah memiliki ikatan perkawinan juga, maka keduanya adalah pelaku.²⁰

Sedangkan dalam Islam, zina merupakan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan tanpa memiliki ikatan pernikahan secara sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.²¹ Zina termasuk dalam kategori dosa besar, dalam bahasa Arab zina berasal dari kata *zina-yazni-zinan* yang memiliki arti, berbuat zina, pelacuran, dan perbuatan terlarang.

Hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana zina menurut hukum Jinaya Pasal 33 pada awalnya adalah:

¹⁹ Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 114.

²⁰ Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*..., 2011. hlm. 115.

²¹ Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*..., 2009. hlm. 37.

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (sertus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (sertus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.²²

Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu teori Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ini, akan dijadikan payung teori untuk menganalisis tindakan perzinahan yang dilakukan oleh pelaku, agar bisa melihat secara utuh, mendalam, dan objektif.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode merupakan cara utama yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Cara ini diuganakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian.²³ Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan rasional maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji.

Metodologi penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami hal-hal yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah, penentuan metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut:

²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33.

²³ Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990. hlm.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*), yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku hukum, kitab fiqih, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), jurnal dan literature yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian yang diteliti.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode yang menjelaskan suatu gambaran dari data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, tindak pidana perzinahan pelakor ini akan dijelaskan dan digambarkan melalui metode ini.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sebagaimana yang diungkapkan Johnny Ibrahim penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji tindak pidana perzinahan pelakor dalam sudut pandang Hukum pidana dan Hukum Jinayat.

3. Sumber data

Sumber data merupakan cara untuk mendapatkan data agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014. hlm. 9.

²⁵ J. Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006. hlm. 295.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 dan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 33;
- b. Buku-buku Hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan; dan
- c. Internet, dll.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku tentang teori dan pendapat hukum, dalil-dalil hukum, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.²⁶

5. Analisis data

Data-data yang diperoleh dari sumber dan bahan di atas, diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, kemudian di analisis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data-data tersebut kemudian dianalisis dalam persepektif Hukum Pidana Pasal 284 KUHP dan Hukum Jinayat Pasal 33 untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat general (umum).

²⁶ H. Nawawi. & Muhammad. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1995. hlm. 69.